

**PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR TERKAIT PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN REMISI BAGI TERPIDANA KORUPSI DI
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN
2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN SERTA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
(SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN BAGI
WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR**

Muhamad Ariyansyah, Oksidelfa Yanto, Dewi Anggraini

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Universitas Pamulang
ndoro.ariyansah@gmail.com

Abstrak

Kekeliruan sistem pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 mengenai syarat Remisi dan bebas Bersyarat bagi Justice Collaborator serta proses pelaksanaan peradilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi Surat Keputusan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Whistleblower dan Justice Collaborator. Telah ditemukan dalam hasil bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 mengenai syarat Remisi dan bebas Bersyarat bagi Justice Collaborator bertentangan dengan Hierarki tentang pembentukan peraturan serta Surat edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 tentang pengaturan Justice Collaborator yang saat ini tidak dapat meringankan para pelaku atau Saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta belum memberikan perlindungan hukum baginya. Secara empirik penetapan sebagai Justice Collaborator dari instansi terkait tidak berjalan efektif. Proses syarat administrasi pelaksanaan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat seharusnya bisa secara otomatis langsung diberikan atas kewenangan LAPAS, namun adanya syarat Justice Collaborator maka prosesnya menjadi panjang dan membutuhkan waktu yang lama disebabkan adanya pertimbangan dari instansi terkait. Kewenangan LAPAS sebagai subsistem pelaksanaan vonis Hakim bagian akhir dalam sistem tata peradilan pidana (integrated criminal justice system) menjadi mundur kebelakang, Oleh karena pengetatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2002 tersebut maka Remisi sebagai hak Narapidana akhirnya menjadi tidak terpenuhi serta penulis menilai bahwa dalam penetapan Status Justice Collaborator ada kekeliruan dalam kebijakannya karena seharusnya Status Justice Collaborator ini ada dalam posisi pra-adjudikasi dan adjudikasi bukan pada post-adjudikasi yang berarti seharusnya status itu diberikan pada saat proses peradilan bukan setelah di adili atau telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, kemudian penulis menilai adanya ambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengenai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA tersebut merupakan Surat yang diedarkan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci ; Remisi, Bebas Bersyarat, dan Justice Collaborator.

Abstract

The system of regulation of Government Regulation Number 99/2012 regarding Remission and Conditional Free for Justice Collaborator and Corruption Criminal Court implementation process by adopting Supreme Court Decree (SEMA) Number 4 of 2011 concerning Whistleblower and Justice Collaborator. It has been found in the results that Government Regulation No. 99/2012 regarding the conditions for Remission and Conditional Free for Justice Collaborators is in conflict with the Hierarchy regarding the formation of regulations and the Supreme Court Circular No. 4 of 2011 concerning the arrangement of the Justice Collaborator which currently cannot alleviate the perpetrators or witnesses of the perpetrators who cooperate with law enforcement officials and have not provided legal protection for him. Empirically the designation as Justice Collaborator from related agencies did not run effectively. The administrative process for implementing the right to Remission and Conditional Release should be

able to be automatically granted under the authority of LAPAS, but with the requirement of a Justice Collaborator, the process is lengthy and takes a long time due to consideration from the relevant agencies. The authority of LAPAS as a subsystem of the implementation of the final part of the Judge's verdict in the integrated criminal justice system becomes backward, because of the tightening of Government Regulation No. 99 of 2002 the Remission as a Prisoner's right finally becomes unfulfilled and the author considers that in determining Status Justice Collaborator is mistaken in its policy because the Justice Collaborator should be in a pre-adjudication and adjudication position not in post-adjudication, which means that the status should have been given during the judicial process, not after being tried or having obtained permanent legal force, then the author considered the existence obstructions that arise in the Application of the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 in eradicating criminal acts of corruption are concerning Circular Letters issued by the Supreme Court. The SEMA is a circulated letter which is not a binding legislation so that it can be implemented or not implemented by law enforcement officials.

Keywords ; Remission, Conditional Free, and Justice Collaborator.

Pendahuluan

Perkembangan kejahatan korupsi sangatlah terkait kepada tahap perkembangan suatu negara, demikian juga mengenai strategi penanggulangannya. Namun yang tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi hanyalah dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara serta akses terhadap penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk dalam pengertian ini adalah para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam penguasaan (*monopoli*) sumber daya ekonomi (kekayaan negara), sehingga mereka memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Negara). Berkaitan dengan hal ini Mardjono Reksodiputro menyatakan sebagai berikut¹:

”Pengertian korupsi ini jangan hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan Negara; tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu kita dapat membedakan antara “*bureaucratic corruption*” dan “*private corruption*”.² Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi, adalah para pelakunya adalah para pemegang kuasa dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*).”

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu masalah yang serius dan sangat memprihatinkan. Dapat dikatakan demikian karena korupsi sudah menggerogoti dan masuk hampir disetiap lapisan masyarakat, bahkan institusi negara yang seharusnya mengabdikan dan bekerja melayani masyarakat tidak kalah hebatnya dalam melakukan perbuatan tersebut.³ Mulai dari nominal yang kecil hingga nominal yang sangat besar, dengan cara yang terorganisir maupun secara individu. Peningkatan kasus korupsi yang semakin tinggi ini bukan hanya memberikan dampak yang buruk pada sektor perekonomian saja, karena secara luas juga dapat memberikan dampak sosial yang buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah banyak dilakukan upaya-upaya khusus untuk mengungkap kasus tersebut di muka pengadilan, hanya saja masyarakat merasakan penyelesaian kasus tersebut belum sesuai kehendak rakyat, masih banyak perbuatan korupsi di temukan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah sudah membuka selebar lebarnya dengan mempersilahkan aparat

¹Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997), hal.. 43.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

penegak hukum membongkar kasusnya demi menyelamatkan keuangan negara.⁴ Namun dalam hal membongkar kegiatan korupsi dan membuktikan kegiatan tersebut benar adanya serta menjerat para pelaku tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah, karena dalam merealisasikan hal tersebut di perlukan waktu yang cukup lama untuk mengungkapnya, perbuatan korupsi ibarat kentut ada rasa bau tetapi tidak tau siapa yang mengeluarkan angin bau tersebut, kesulitan -kesulitan membongkarnya antara lain;

1. Perbuatan korupsi biasanya dilakukan beberapa orang yang tugasnya berbeda satu dengan lainnya, pengawas termasuk bawahannya. Kontraktor, dan semua berperan sesuai tugasnya, di mana dalam satu proyek ada melakukan penyelewengan dengan melakukan pembangunan tidak sesuai dengan besteknya yang sudah ada kesepakatan antara pimpinan proyek dengan kontraktor, dan hasil keuntungan penyimpangan tersebut dibagi dengan pimpinan proyek dan kemudian membaginya kepada semua yang memiliki peran dalam proyek tersebut. Selama pembagiannya dianggap wajar sesuai kedudukannya dalam proyek tersebut akan tutup mulut dan tidak akan membuka masalah penyelewengannya tersebut kepada siapa pun, hanya saja bila pembagiannya dirasakan tidak wajar inilah yang suka membuka masalah penyelewengan tersebut baik lewat surat keleng atau menyampaikan kepada orang lain.
2. Pemberian uang korupsi dari masyarakat kepada aparat pemerintah maupun sesama aparat selalu dilakukan empat mata, dengan maksud bila terjadi sesuatu tidak ada pihak lain yang menyaksikannya atau tidak ada alat buktinya, di mana satu saksi bukan saksi, di mana si penerima tidak akan mengakui menerimanya sebaliknya pihak pemberi sepanjang sesuai dengan permintaannya tidak akan menceritakan uang diberikan, karena kedua belah pihak saling menyadari jika terjadi kasus kedua belah pihak di hukum baik sebagai pemberi dan penerima.⁵
3. Pembuatan korupsi dari sudut pembuktian sudah dipenuhi minimal dua alat bukti dan diduga hakim yakin sudah dapat menyatakan status seseorang sebagai tersangka, tetapi kenyataannya karena calon tersangka tersebut dekat dengan pemegang kekuasaan,⁶ sehingga aparat penegak hukum enggan menyelesaikan kasusnya, karena bila diusut terus takut jabatannya diganti pihak lain yang dapat bekerja sama dengan penguasa yang memegang jabatan, dan biasanya setelah penguasa tersebut berganti dengan pejabat baru kasusnya diungkap lagi. Maka seseorang yang dekat dengan penguasa, aparat penegak hukum selalu menyatakan belum cukup bukti, sedang diproses tetapi jika para tersangka jauh dari penguasa prosesnya cepat langsung dinyatakan cukup bukti untuk ditingkatkan ketahap penyidikan dan tidak lama kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.⁷

Sedikitnya terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besarnya uang yang di korupsi dan asal atau kelas para pelaku korupsinya. Pertama, *bureaucratic corruption*, dinamakan *bureaucratic corruption* karena setting-nya adalah dilingkungan birokrasi dan pelakunya adalah para birokrat yang mayoritas pegawai atau birokrat kecil, Begovic (2005) menyebut jenis korupsi ini *administrative corruption* atau disebut juga *petty corruption* (korupsi kelas teri). *Petty corruption* yaitu bentuk korupsi yang dilakukan para pegawai rendah dengan cara antara lain mencuri property kantor dan menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relative kecil dari anggota masyarakat. ⁸Meski uang yang diminta dan diterima relatif kecil, tetapi

⁴ Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta :PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, 2013), hal.97.

⁵*Ibid*, hal. 122.

⁶ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." INOVASI 1.1 (2018).

⁷*Ibid*, hal.127.

⁸ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

jika dilakukan oleh banyak oknum/pelaku, maka jumlahnya menjadi sangat besar. Jenis korupsi kedua adalah *political corruption*, disebut *political corruption* karena pelakunya antara lain adalah para politisi di parlemen, para pejabat tinggi di pemerintah, dan para penegak hukum di dalam maupun di luar Gedung pengadilan. Alkostar (2008) mendefinisikan korupsi politik sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik baik karena dipilih maupun di tunjuk. Kedudukan politik yang di tempati oleh pelaku antara lain presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota, anggota parlemen, komisioner, dan lain-lain.⁹ Akan tetapi pada praktiknya, perilaku korupsi seringkali melibatkan para pengusaha, keterlibatan pengusaha dalam praktik korupsi karena kepentingan mereka dalam mengembangkan dan memperluas bisnis mereka.¹⁰ Untuk merealisasikan ambisi-ambisi bisnis mereka itu memerlukan kekuatan dan dukungan politik serta hukum (yang dimiliki oleh para pejabat, politisi, dan aparat penegak hukum). Korupsi politik dikategorikan kedalam *grand corruption* (korupsi kelas kakap), yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relatif besar dan/atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan.¹¹

Pemberian pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* terpidana korupsi merupakan reward atas kerjasamanya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi meliputi kebijakan penerapan hukum terhadap koruptor dan kebijakan di masa yang akan datang dengan kemungkinan mengungkap kasus korupsi yang lebih besar dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat diberikan terhadap pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana. Keringanan hukum yang diberikan kepada narapidana korupsi yang mau bekerjasama tersebut, diberikan untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka. Hal ini untuk mengimbangi putusan pidana penjara yang berlangsung lama karena rumusan pidana dari tindak pidana korupsi memuat ancaman pidana minimal.

Perlakuan istimewa bagi *Justice Collaborator* dipertegas kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2011). Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini mengatur mengenai perlakuan khusus, berupa keringanan pidana bagi pelaku yang mau bekerjasama sepanjang bukan pelaku utama. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).¹² Pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* merupakan *extra ordinary way* atau cara yang luar biasa untuk menanggulangi kasus korupsi di Indonesia.

Ide dasar pembentuk undang-undang untuk memberikan pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* dapat dilihat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menyebutkan korupsi dipandang sebagai tindak pidana serius yang menjadi masalah serius terhadap keamanan nasional. Korupsi juga meruntuhkan nilai-nilai etika, demokrasi dan kejujuran. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan. Pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* juga menumbuhkan partisipasi publik untuk melaporkan, dan menemukan hal-hal yang dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi sampai pada akar-akarnya. Pembebasan bersyarat secara umum memang merupakan hak dari narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) k Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Partisipasi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi memberikan keuntungan bagi penegak hukum. Dengan adanya *Justice Collaborator*, maka tugas penyidik dan jaksa penuntut umum akan lebih mudah dalam mengungkap peristiwa tindak pidana korupsi. Penegak hukum akan lebih mudah

⁹ Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2019): 8-16.

¹⁰ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS. Vol. 1. No. 1. 2020.

¹¹ Zainal Abidin, A. Gimmy Prathama Siswandi, *Psikologi Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal.14.

¹² Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 26.

bekerja untuk menemukan pelaku lainnya dan menentukan jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut. Kondisi tersebut tentu akan mengurangi biaya penegakan hukum. Pembebasan bersyarat akan mengurangi prisonisasi bagi warga binaan tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* juga akan mengurangi beban negara dalam membina warga binaan di lembaga pemasyarakatan, baik dari segi pengawasan maupun anggaran rumah tangga lembaga pemasyarakatan. Dukungan terhadap eksistensi *Justice Collaborator* di Indonesia dapat pula dilihat dari keluarnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama). Polemik peraturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama di satu sisi dipandang sebagai langkah maju dalam penanggulangan kasus korupsi di Indonesia. Implikasi yang dapat timbul dari pemberian pembebasan bersyarat dalam narapidana kasus korupsi adalah terungkapnya kasus korupsi dan jumlah kerugian negara yang sebenarnya. Pengungkapan kasus korupsi memang diakui cukup sulit. Selain dikerjakan dengan rapi, pelaku juga tidak mungkin sendiri. Pelaku juga adalah orang yang bereputasi, berpendidikan dan sangat cerdas. Barang bukti yang ada, mungkin saja sudah diamankan sebelumnya oleh pelaku. Kehadiran *Justice Collaborator* akan sangat membantu penegak hukum dalam menangkap tindak pidana ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah Pengaturan *Justice Collaborator* Terkait Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator* sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator* sebagai Terobosan Hukum ? Bagaimanakah implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia dikaitkan dengan *Justice Collaborator* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator*?

Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam Tesis ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ dan menurut Ronny Hanitjo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan Tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Pengaturan *Justice*

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

Collaborator Dengan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia.¹⁴.

Pembahasan

Tindak Pidana Korupsi

a. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan kejahatan korupsi sangatlah terkait kepada tahap perkembangan suatu Negara, demikian juga mengenai strategi penanggulangannya. Namun yang tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi hanyalah dapat dikakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan Negara dan akses terhadap penguasaan dan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk dalam pengertian ini adalah para pengusaha yang berkolusi dengan penguasa dalam penguasaan (*monopoli*) sumberdaya ekonomi (kekayaan Negara), sehingga mereka memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Negara).¹⁵ Berkaitan dengan hal ini, Mardjono Reksodiputro¹⁶ mengemukakan sebagai berikut.

Pengertian korupsi ini jangan hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan Negara; tidak kalah jahatnya adalah penyuapan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*). Kegiatan semacam ini juga dapat dilakukan oleh pihak swasta dan karena itu kita dapat membedakan antara "*bureaucratic corruption*" dan "*private corruption*". Apa yang menyamakan kedua jenis korupsi ini dan juga kejahatan ekonomi, adalah para pelakunya adalah para pemegang kuasa dalam masyarakat, baik kuasa pemerintahan (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*).

b. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia di bagi dalam 8 (delapan) fase¹⁷, yaitu :

a) Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana (*ambtsdelicten*) dalam KUHP untuk Menanggulangi Korupsi

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya, seperti : Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terdapat perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425, dan 435 KUHP).

Pada hakekatnya, ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi ini ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi seperti diintrodusir Sudjono Dirdjosisworo sebagai berikut :

"Tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka,

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghal.ia Indonesia, 2001), hal. 10.

¹⁵Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997), hal. 43.

¹⁷Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal..1-12

dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.”¹⁸

- b) Fase Kepres No. 40 Tahun 1957 *jo Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan darurat Perang.

Dengan tolak ukur referensi ilmu Hukum, perkembangan fase kedua inidikenal munculnya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu :

- 1) Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
- 2) Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
- 3) Prt/PM-011/1957 tanggal 01 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.¹⁹

Konsideran dari Prt/PM-06/1957 mengatakan sebagai berikut :

”Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi dan seterusnya.”²⁰

Justice Collaborator

a. Pengertian Justice Collaborator

Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang justice collaborator di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut.²¹ Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas justice collaborator berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology justice collaborator berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).²²

Dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, penyidik membutuhkan keterangan saksi. Relevan dengan hal tersebut, dalam khasanah istilah saksi dan pengungkapan suatu tindak pidana dikenal istilah whistle blower dan justice collaborator. Whistle blower menurut Quentin Dempster adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi.²³ Dari sudut pandang Hadiastanto, whistle blower merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan publik. Sebagai contoh misalnya orang yang melaporkan perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi.²⁴

b. Hak-Hak Justice Collaborator

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, dalam Pustaka Peradilan Jilid IX, (Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, 1995), hal.. 172.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: Alumni, 2007, hal.. 6.

²⁰ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 41.

²¹ Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau pangang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.

²² Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

²³ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta:Penaku, 2012), hal.7.

²⁴ *Ibid*, hal.. 8.

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama, memiliki resiko untuk mendapatkan ancaman atau lebih jauh lagi bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang Justice Collaborator dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana.

Berikut hak-hak Justice Collaborator yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).²⁵

Pasal 32 menegaskan:

- 1) Setiap warga peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang di tetapkan sesuai dengan konvensi ini, serta sejauh di perlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.
- 2) Tindakan-tindakan yang digambrkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi ; tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapatkan perlindungan yang wajar;

I. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar (ketidakterbukaan) atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;

II. Menyediakan hukum pembuktian yang memperbolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara menjamin keselamatan orang-orang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan teknologi komunikasi, video atau sarana-sarana yang memadai.

- 1) Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagi orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37 ayat (2) dan (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 mengatur sebagai berikut;²⁶

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, “mengurangi hukuman” dari seorang tertuduh yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;
- 2) Setiap warga negara wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

- b) Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).²⁷ Perlindungan Hukum Justice Collaborator telah di atur dalam pasal 24 ayat 1 yang menegaskan “ Setiap pihak negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang

²⁵*Ibid*, hal.. 33

²⁶*Ibid*, hal.. 34

²⁷*Ibid*, hal.. 35

tercantum dalam konvensi ini dan jika patut bagi warga keluarga mereka dan orang – orang lain yang dekat dengan mereka.”

- c) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Junto Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan terkait hak Justice Collaborator, diatur dalam beberapa pasal, yaitu;²⁸

Pasal 10

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atau kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa;
 - I. Pemisahan tempat penahan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - II. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya, dan/atau;
 - III. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 2) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa;
 - I. Keringanan penjatuhan pidana, atau
 - II. Pembebasan bersyarat, Remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Manfaat Justice Collaborator Terhadap Penyidik KPK Dan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

a) Manfaat Justice Collaborator Bagi Penyidik KPK

Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu membongkar dan mengungkap kasus korupsi. Dilihat dari posisi justice collaborator, maka ada sebuah posisi yang strategis yang dimiliki oleh seorang *justice collaborator*. Hal itu dikarenakan, seorang *justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi.²⁹ Namun dalam hal ini posisi dari justice collaborator bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat mempermudah proses penyidikan serta dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penyidik.³⁰ Peran Justice Collaborator sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi.

Di Indonesia pemberlakuan *justice collaborator* sudah pernah diterapkan dalam kasus skandal cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda

²⁸ *Ibid*, hal.. 36

²⁹ Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

³⁰ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

Swaray Goltom yang melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 kepada terpidana Agus Condro Prayitno. Pemberian status justice collaborator kepada mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu justru sebelum keluarnya peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung, KPK dan LPSK. Kini Agus Condro telah bebas, setelah menjalani hukuman lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor.³¹

Adapun Kasus Narapidana Nazarudin Nazaruddin dinyatakan hakim bersalah dalam dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp 1,3 miliar³² dalam hal ini nazarudin Membantu penyidik KPK dengan menjadi saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Nazarudin bertindak sebagai justice collaborator untuk bekerja sama dengan KPK mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Oleh karenanya Justice Collaborator sangatlah membantu penyidik dalam membongkar kasus yang dalam proses penyidikan bahkan dapat mengembangkan Atau membongkar Kasus-kasus lainnya hingga kasus baru. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya dapat kita simak kembali akan pentingnya “saksi mahkota” (*kroon getuide*) dalam penyelesaian tindak pidana yang sulit pembuktiannya dikarenakan begitu minimnya bukti yang dapat diungkapkan. Sehingga dengan melihat peran dan tujuan dari diadakannya saksi mahkota ini dapat disimpulkan adanya kemiripan dengan pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap kejadian perkara (justice collaborator), walaupun terdapat perbedaan yang prinsip, antara lain adanya saksi mahkota dikarenakan minimnya bukti untuk menjerat atau membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana (khususnya tindak pidana penyertaan), sedangkan dalam justice collaborator, pelaku sudah ditemukan dengan adanya dua alat bukti yang sah, sedangkan peran justice collaborator hanya sebagai pengungkap pelaku lain yang ditenggarai terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut, inisiatif untuk memberikan keterangan dalam saksi mahkota berasal dari penyidik yang kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti sehingga penyidik mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan saksi terhadap saksi yang lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*).

b) Manfaat Justice Collaborator Bagi Pelaku Terpidana Korupsi.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistle blower dan justice collaborator, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana terhadap Justice Collaborator sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan atau
- 2) Menjatukan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa.
- 3) Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam SEMA dijelaskan bahwa istilah Justice Collaborator ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi pelaku namun bukan pelaku utama untuk mengungkap suatu tindak pidana tersebut sampai kepada akarnya. Salah satu acuan SEMA adalah pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Ketentuan pasal 37 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus yang sepatutnya, untuk mengurangi hukuman bagi orang yang dituduh yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini”. Sedangkan ayat (3) berbunyi “setiap warga Negara peserta wajib

³¹ Firman Wijaya, *Op.cit*, hal. 68.

³² Kompas, “Nazarudin Bebas dengan Status Justice Collaboration dari KPK”, di akses pada situs <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/13241191/nazaruddin-bebas-dengan-status-justice-collaborator-dari-kpk>, Pada tanggal 12 Juni 2020, pukul 16.45 WIB.

mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Implementasi Justice Collaborator Terhadap Kasus Nazaruddin Yang Telah Bebas Sebelum Masa Tahanannya Berakhir Berkat Kerjasama dengan Penegak Hukum.

Melalui panjangnya proses pengadilan tindak pidana korupsi, akhirnya Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh Dharmawati Ningsih pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, memberikan vonis 4 tahun 10 bulan serta denda Rp 200 juta kepada terdakwa M. Nazaruddin. Keputusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa. Selain itu pula, majelis hakim juga tidak menyita harta kekayaan Nazaruddin sebagaimana layaknya putusan kasus pidana korupsi lainnya. Sebagai perbandingan, Hakim pada kasus korupsi dengan terdakwa Gayus Tambunan, memberikan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Lalu apakah kita layak menyatakan bahwa putusan hakim pada kasus korupsi dengan terdakwa M. Nazaruddin tersebut jauh dari rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ?

Dalam persidangan, Nazaruddin terbukti melanggar Pasal (11) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menganggap Nazaruddin, selaku penyelenggara negara, terbukti menerima suap dari Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris sebesar Rp 4,6 miliar. Hakim anggota Herdin Agustien membeberkan, pemberian cek dari El Idris kepada terdakwa dilakukan melalui anak buah Nazaruddin, Yulianis dan Oktarina Furi, selaku staf keuangan PT Permai Group. Pemberian itu merupakan komitmen fee dari DGI ke PT Anak Negeri, anak perusahaan milik terdakwa. Majelis melanjutkan, dengan tindakan korupsi tersebut, Nazaruddin telah melakukan perilaku kejahatan luar biasa yang secara sistemik merugikan kepentingan negara. Dalam menanggapi keputusan ‘ringan’ dari majelis hakim ini, penulis mencoba mengingatkan kita semua beberapa hal diluar fakta persidangan yang sesungguhnya dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan beratnya hukuman Nazaruddin.

Pertama, status M. Nazaruddin sebagai anggota DPR komisi III, dimana selayaknya seorang anggota DPR memberikan contoh perilaku pejabat negara yang taat hukum. Apa yang kita lihat adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak layak dicontoh, dan terbukti dari tindakan tersebut bahwa majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Kedua, tindakan terdakwa yang melarikan diri hingga keluar negeri adalah wujud tindakan tidak kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang menyimpannya. Disamping itu, kiranya perlu dipertimbangkan berapa besar biaya negara yang digunakan untuk memulangkan Nazaruddin dari Kolombia. Perlu kita ingat bahwa, negara melalui KPK harus merogoh kocek hingga 4 milyar rupiah untuk memulangkan Nazaruddin kala itu. Ketiga, energi negara yang terkuras selama proses penyidikan dan persidangan terdakwa M. Nazaruddin. Secara langsung, hal ini tidaklah berkaitan dengan unsur kejahatan terdakwa, akan tetapi hal tersebut hendaknya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan terkait kasus tersebut. Selama berhari-hari dan berbulan-bulan, negara dan masyarakat dihujani berita mengenai berbagai ulah yang dilakukan Nazaruddin. Mulai dari ucapannya didepan media, perilakunya, hingga berbagai permainan psikologi yang dimunculkan baik oleh terdakwa maupun tim pembela hukumnya telah memberikan dampak yang tidak ringan.³³

Kesimpulan

1. Penetapan sebagai Justice Collaborator dari instansi terkait yang tertuang dalam salah satu syarat pelaksanaan hak mendapatkan Remisi bagi Narapidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-

³³ Kompasiana, “Tugas Anti Korupsi Contoh Kasus Nazaruddin”, Di akses dari Website <https://www.kompasiana.com/kikikk/5818a1a38f7e615e2d02228b/tugas-anti-korupsi-contoh-kasus-nazaruddin?page=2>, Pada tanggal 12 Juni 2020, Pukul 22.30 WIB

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mana menyebutkan bahwa setiap Narapidana berhak mendapatkan Remisi dan Bebas Bersyarat, sedangkan Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini belum dapat meringankan saksi pelaku yang bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) serta SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku intern dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan saja untuk meringankan dan memutus perkara Justice collaborator yang terlibat dalam kasus.

2. Penetapan Status Justice Collaborator ada kekeliruan dalam kebijakannya karena seharusnya Status Justice Collaborator ini ada dalam posisi pra-adjudikasi dan adjudikasi bukan pada post-adjudikasi yang berarti seharusnya status itu diberikan pada saat proses peradilan bukan setelah di adili atau telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sedangkan SEMA bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997).
- Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosisal yang Mematikan*, (Jakarta :PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, 2013).
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Zainal Abidin, A. Gimmy Prathama Siswandi, *Psikologi Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

- Ermansjah Djaja, *Mendesign Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 26.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghal.ia Indonesia, 2001).
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997).
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, dalam Pustaka Peradilan Jilid IX, (Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, 1995).
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: Alumni, 2007.
- Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta:Penaku, 2012).
- Kompas, “*Nazaudin Bebas dengan Status Justice Collaboration dari KPK*”, di akses pada situs <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/13241191/nazaruddin-bebas-dengan-status-justice-collaborator-dari-kpk>